

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana terorganisir merupakan permasalahan kompleks ke segala aspek kehidupan dan terjadi secara sistematis tanpa mengenal kelas sehingga merusak tatanan serta mengganggu jalannya kehidupan baik bernegera serta Masyarakat.¹ Maraknya tindak pidana terorganisir membutuhkan perhatian lebih bagi penegak hukum demi menyelesaikan kasus ini baik dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Oleh karena itu, untuk menangani tindak pidana terorganisir perlu pendekatan yang luar biasa, keuletan dan juga peran dari banyak pihak untuk memutus mata rantai tindak pidana terorganisir ini.

Pemberantasan tindak pidana terorganisir diperlukan pendekatan *extra ordinary treatment*. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana terorganisir adalah dengan memunculkan pendekatan saksi pelaku atau *Justice collaborator*. Penerapan saksi pelaku bertujuan untuk membongkar sebuah kejahatan.² Selain itu juga berperan sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian bekerja sama dengan aparatur kepolisian guna menemukan barang

¹ Teuku Fahmi, 2018, “Kerentanan Indonesia Dari Ancaman Kejahatan Terorganisir (Organized Crime) Pada Sektor-Sektor Ekonomi, Keamanan Hingga Politik”, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 16, No. 1, 2018, hal. 46.

² Tennessee Corint, H. Usman, dan Erwin, 2024, “Perlindungan Hukum Justice collaborator Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 10, No. 1, 2024, hal. 30.

bukti lainnya yaitu dengan memberikan informasi sesuai yang ia ketahui serta dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya.³

Narkoba adalah salah satu jenis kejahatan terorganisir yang banyak dilirik dan banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Kriminal 2024, terjadi peningkatan signifikan kasus narkotika di Indonesia. Pada tahun 2022, tercatat 31.420 kejadian, yang melonjak menjadi 39.496 kasus pada 2023.⁴ Provinsi Sumatera Utara, Metro Jaya, dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan angka tertinggi, masing-masing mencapai 5.308, 5.252, dan 5.036 kasus. Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan maraknya peredaran narkotika, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan di daerah-daerah strategis seperti pelabuhan dan kawasan urban. Selain itu, data Potensi Desa (Podes) 2024 mengungkap bahwa 8,5% desa/kelurahan di Indonesia terpapar kejahatan narkoba, dengan Sumatera Barat (27,22%) dan Riau (24,92%) sebagai provinsi paling rentan. Angka ini mengindikasikan bahwa narkotika telah menyebar hingga ke tingkat komunitas terkecil, memperparah kerentanan masyarakat.

Pengungkapan kejahatan oleh saksi pelaku secara langsung, berdampak pada keamanan saksi pelaku itu sendiri baik perihal ancaman terhadap dirinya maupun keluarganya. Maka, pengamanan harus terjamin hingga proses peradilan di meja hijau selesai, sebab di sini juga dia akan menjadi saksi sekaligus pelaku dalam tindak pidana tersebut. Namun, pengaturan dan penerapan *Justice collaborator* dalam sistem hukum Indonesia, belum sepenuhnya terjamin dengan pasti. Sehingga menjadi catatan

³ River Yohanes Manalu, 2015, “Justice collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* Vol. 4, No. 1, 2015, hal. 152.

⁴ Badan Pusat Statistik, 2024, *Statistik Kriminal 2024*, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Jakarta, hal. 29.

penting ketika ada pelaku yang dituntut oleh penuntut umum melalui rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk diberikan jaminan keamanan dan perlindungan baginya.

Lahirnya konsep *justice collaborator* berawal di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, ketika pemerintah AS menghadapi tantangan besar dari organisasi kriminal, terutama mafia.⁵ Penerapan metode saksi pelaku dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat pada kasus Mafioso Sisilia bersebab anggota mafia Italia tersebut menerapkan *omerta* atau sumpah tutup mulut. Oleh karena itu, konsep pengurangan hukuman dibutuhkan ketika saksi pelaku memberikan bukti-bukti atau kesaksian oleh pelaku sehingga memudahkan penyidikan oleh penyidik pada kasus mafia itu.

Di Amerika Serikat, peraturan mengenai *justice collaborator* diatur melalui berbagai undang-undang dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi saksi yang bersedia memberikan kesaksian melawan pelaku kejahatan. Salah satu undang-undang penting adalah *Witness Protection Act* 1984. Peraturan ini memberikan perlindungan kepada saksi yang berkolaborasi dengan penegak hukum, termasuk imunitas dari penuntutan dan perlindungan fisik. Lalu, untuk melindungi saksi dari ancaman balas dendam oleh pelaku kejahatan, dan telah terbukti efektif dalam mengungkap jaringan kejahatan terorganisir, seperti mafia. Selain itu, banyak negara bagian juga memiliki undang-undang yang memberikan perlindungan serupa bagi saksi yang

⁵ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, dan Sudaryanto, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal. 5.

berkolaborasi, menciptakan kerangka hukum yang mendukung partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Pelaksanaan perlindungan *justice collaborator* di Amerika berada pada Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*United States Department of Justice*). Pelaksanannya mempunyai koordinasi dengan lembaga lainnya, dengan memberikan fungsi pengawasan program juga fungsi kontrol oleh bagian unit perlindungan saksi dengan mengkolaborasikan dengan tugas institusi lainnya. Lembaga yang ikut serta dalam perlindungan saksi di Amerika adalah Kejaksaan Agung, Jaksa Penuntut Umum, atau badan investigasi lainnya, seperti *US Marshal Service* atau lembaga keamanan lainnya seperti *Federal Bureau of Investigation, Bureau of Prison*, Pengadilan, Kantor Imigrasi.⁶

Implementasi *justice collaborator* di AS juga melibatkan penggunaan *plea bargaining*, di mana terdakwa dapat mengajukan kesepakatan dengan jaksa untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai imbalan atas kerjasama mereka.⁷ Dalam banyak kasus, *justice collaborator* yang memberikan informasi penting tentang kejahatan yang lebih besar dapat menerima hukuman yang jauh lebih ringan atau bahkan dibebaskan dari tuntutan. Proses ini diatur oleh kebijakan internal masing-masing lembaga penegak hukum, yang memberikan fleksibilitas dalam penanganan kasus-kasus tertentu. Meskipun demikian, penggunaan *justice collaborator* dalam sistem peradilan

⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *Prosedur Perlindungan Saksi di Amerika Serikat*, 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hal. 5.

⁷ Megawati Iskandar Putri, Ufran, dan Lalu Saipudin, 2024, “Pengaturan Konsep Lembaga Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Parhesia* Vol. 2, No. 1, 2024, hal. 26.

pidana AS tetap memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan dan bahwa individu yang berkolaborasi tidak disalahgunakan atau dieksplorasi.

Salah satu contoh terkenal penerapan *justice collaborator* di Amerika Serikat adalah kasus John Gotti, seorang bos mafia yang terkenal. Gotti, yang merupakan pemimpin dari keluarga kriminal Gambino, ditangkap pada awal 1990-an. Dalam proses penuntutan, salah satu anggota gengnya, Salvatore "Sammy the Bull" Gravano, berperan sebagai *justice collaborator*. Gravano setuju untuk bersaksi melawan Gotti dan memberikan informasi penting mengenai operasi mafia, termasuk rincian tentang pembunuhan dan kegiatan ilegal lainnya. Kerjasama Gravano sangat krusial dalam menjatuhkan Gotti, yang akhirnya dihukum penjara seumur hidup. Kasus ini menunjukkan bagaimana *justice collaborator* dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam penegakan hukum untuk mengungkap kejahatan terorganisir.⁸

Menurut *Protection of Witnesses, Comprehensive Crime Control Act of 1984, Chapter 224*, banyak perlindungan dan penghargaan yang bakal diberikan kepada saksi pelaku dalam pengungkapan kasus tindak pidana.⁹ Pertama, tidak memberitahukan status orang yang berada dalam program perlindungan bagi tahanan yang dimintai menjadi saksi atau memberikan permohonan sebagai saksi. Kedua, perlindungan khusus kepada keluarga, atas keselamatan pribadi, dan identitas baru. Ketiga, pengawasan lewat video dan perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya. Terakhir, jaksa agung

⁸ <https://www.vintti.com/blog/the-trial-of-john-gotti-the-teflon-don-in-court> akses pada tanggal 31 Januari 2025

⁹ *Comprehensive Crime Control Act of 1984*.

berwenang untuk memberikan perlindungan atas saksi pelaku berdasarkan undang-undang *a quo*.¹⁰

Pengaturan mengenai peran *justice collaborator* dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam berbagai perangkat hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi Tahun 2003 ke dalam sistem hukum nasional. Selain itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 yang secara khusus mengatur perlakuan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam perkara tertentu. Ketentuan lebih lanjut juga tertuang dalam Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagaimana tercantum dalam regulasi Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, dan KEPB-02/01-55/12/2011.

Dalam UU PSK, saksi pelaku diatur dalam Pasal 10A, seorang *justice collaborator* adalah saksi pelaku yang telah memberikan informasi maupun mengungkap suatu tindak pidana. Dalam undang-undang ini diberikan perlakuan khusus selama proses pemeriksaan sampai pada proses penahanan saksi pelaku. Hal ini diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

¹⁰ Hidayatullah, 2021, *Filosofi Justice collaborator*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hal. 140-141.

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum¹¹

Implementasi *justice collaborator* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011, yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menentukan status seseorang sebagai *justice collaborator*. Dalam SEMA ini, terdapat kriteria yang harus dipenuhi, seperti individu tersebut bukan pelaku utama dalam kejahatan, mengakui perbuatannya, dan memberikan keterangan yang signifikan dalam proses peradilan.¹² Jaksa Penuntut Umum juga diharuskan untuk menyatakan bahwa individu tersebut

¹¹ Pasal 10A Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹² Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

telah memberikan bukti yang membantu dalam pengungkapan tindak pidana. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan hakim dapat mempertimbangkan keringanan pidana bagi *justice collaborator*, sehingga mendorong lebih banyak individu untuk berkolaborasi dengan penegak hukum dalam mengungkap kejahatan.

Selain dari segi peraturan perundang-undangan, permasalahan juga terdapat pada lembaga-lembaga yang bertugas untuk menerima dan menangani laporan mengenai praktik penyimpangan di Indonesia, seperti KPK, Kepolisian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kejaksaan, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Ombudsman. Indonesia membagi sistem pelaporan dan perlindungan saksi berdasarkan jenis tindak pidananya, korupsi dilaporkan kepada KPK, Penyelewengan dari suatu Perusahaan dapat dilaporkan kepada Ombudsman, atau pencucian uang yang dilaporkan kepada PPATK, dan LPSK yang juga berwenang menerima laporan dan memberikan perlindungan kepada saksi pelaku (*justice collaborator*).¹³

Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga 24 November 2021, terdapat 209 narapidana yang mendapatkan status sebagai *justice collaborator*. Kejaksaan memberikan sebanyak 173 orang. Lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan sebanyak 22 orang. Selebihnya diberikan oleh lembaga Kepolisian sebanyak 14 orang. Pemberian status *justice collaborator* jauh lebih banyak diberikan pada kasus narkotika yaitu sebanyak

¹³ Anthika Salsabilla Harahap dan Mahrus Ali, 2021, Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dan *Justice collaborator*, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, hal. 165.

27.124 orang. Status *justice collaborator* paling banyak diberikan oleh kejaksaan sebanyak 17.804 orang. Kemudian dari lembaga kepolsian sebanyak 9.245 orang dan selebihnya dari Badan Narkotika Nasional sebanyak 74 orang.¹⁴

Praktik penerapan *justice collaborator* di Indonesia dapat dilihat pada kasus Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kasus ini juga melibatkan beberapa pihak lain, termasuk Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam persidangan, Richard Eliezer mengungkap fakta-fakta yang signifikan terkait kronologi kejadian dan peran masing-masing pihak dalam pembunuhan tersebut. Sebagai seorang *justice collaborator*, ia memberikan kesaksian yang sangat membantu dalam mengungkap dalang utama dari kejadian ini. Atas keberaniannya dalam memberikan keterangan secara jujur dan kooperatif, serta kontribusinya dalam proses peradilan yang menghasilkan keadilan bagi korban dan keluarga korban, Richard Eliezer mendapatkan keringanan hukuman dari majelis hakim. Ia dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, jauh lebih ringan dibandingkan pelaku utama lainnya, sebagai bentuk penghargaan atas perannya dalam menegakkan hukum dan kebenaran.¹⁵

Praktik penerapan *justice collaborator* di Indonesia dapat dilihat pada kasus Agus Condro Prayitno, seorang terdakwa dalam kasus suap Deputi Gubernur Bank Indonesia. Agus Condro berperan sebagai pelaku sekaligus

¹⁴ Kejaksaan jadi Instansi Pemberi Status *Justice collaborator* Kasus Korupsi Terbanyak | tempo.co akses pada 05 Februari 2025

¹⁵ Lihat lebih lanjut putusan No. 798/Pid.B/20222/Pn.Jkt.Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

pelapor dalam kasus pemberian *travel check* pada pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Dalam persidangan, ia mengakui kesalahannya, mengembalikan uang hasil kejahatannya, tidak melarikan diri, serta mengikuti seluruh proses hukum. Atas kontribusinya dalam mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas, hakim mempertimbangkan perannya sebagai *justice collaborator* dan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, yakni 1 tahun 3 bulan penjara.¹⁶ Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada Agus Condro sejak 15 Maret 2011 sebagai bentuk penghargaan atas keterangannya yang membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi¹⁷

Di Amerika Serikat dan Indonesia, *justice collaborator* memiliki tujuan untuk mendorong individu yang terlibat dalam kejahatan untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kejahatan yang lebih besar. Kedua negara memberikan perlindungan hukum bagi *justice collaborator*; di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan di Amerika Serikat, program seperti *Witness Security Program (WITSEC)* memberikan perlindungan fisik dan imunitas dari penuntutan bagi saksi yang berkolaborasi. Selain itu, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, *justice collaborator* dapat memperoleh keringanan hukuman sebagai imbalan atas kerjasama

¹⁶ Lihat lebih lanjut putusan No. 14/Pid.B/Tpk/2011/Pn.Jkt.Pst Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat

¹⁷ Rahardian F.N, Pujiyono, Sularto, 2012, “Praktek Pemidanaan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerja Sama/Justice collaborator (Telaah Yuridis Putusan No. 14/Pid.B/Tpk/2011/Pn.Jkt.Pst Pengadilan Tipikor Jakarta)”, *Diponegoro Law Review*, Vol 1, No. 4, Tahun 2012, hal. 7.

mereka, dengan Indonesia mengatur hal ini dalam undang-undang dan Amerika Serikat melalui kesepakatan *plea bargaining*.¹⁸

Di Amerika Serikat, sistem hukum yang mengatur *justice collaborator* lebih terstruktur dan mapan, dengan berbagai undang-undang dan kebijakan yang jelas. Sedangkan di Indonesia, proses ini sering kali lebih rumit, tidak selalu transparan, menciptakan ketidakpastian bagi individu yang ingin berkolaborasi dengan penegak hukum, juga tidak dibarengi dengan kepastian hukum mengenai pengurangan hukuman apa atau hadiah yang diperoleh oleh saksi pelaku.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* menjadi sangat penting mengingat maraknya kejahatan terorganisir di Indonesia yang semakin kompleks dan membutuhkan strategi pemberantasan yang lebih efektif. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai saksi pelaku, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kepastian hukum, efektivitas perlindungan, maupun konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum.

Amerika Serikat memiliki sistem perlindungan saksi pelaku yang jauh lebih matang, terstruktur, dan telah terbukti efektif dalam memberantas kejahatan terorganisir, terutama melalui program seperti *Witness Security Program* (WITSEC) dan mekanisme *plea bargaining*. Pengalaman panjang Amerika Serikat dalam menghadapi organisasi kriminal besar seperti mafia,

¹⁸Megawati iskandar putri, 2024, “Pengaturan konsep lembaga Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, *Jurnal Parhesia*, Vol. 2, No. 1, 2024, hal. 26.

¹⁹Gustialisti, 2024, “Penetapan Status *Justice collaborator* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorganisir Di Indonesia,” Skripsi Universitas Andalas, Padang, hal. 71.

serta keberhasilan mereka dalam membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang komprehensif, menjadikan negara tersebut relevan sebagai rujukan normatif dan praktis.

Berdasarkan konstruksi atas realita dan bangunan hukum di atas, untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perbandingan pengaturan *justice collaborator* pada hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Amerika, maka penulis melakukan studi perbandingan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis kritis terhadap kekurangan sistem Indonesia serta menawarkan rekomendasi konstruktif guna memperkuat perlindungan hukum *bagi justice collaborator*, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam memberantas kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator*: Studi Perbandingan Amerika Serikat dan Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Kedudukan *Justice collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dan Indonesia?
2. Bagaimanakah Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* Amerika Serikat dan Indonesia?
3. Bagaimanakah Kelebihan dan Kekurangan *Justice collaborator* Hukum Pidana Amerika Serikat dan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan *justice collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dan Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* Amerika Serikat dan Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan *justice collaborator* hukum pidana Amerika Serikat dan Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai perbandingan pengaturan terhadap *justice collaborator* pada hukum pidana Amerika Serikat dan hukum pidana Indonesia sehingga dapat dijadikan sumber dalam komparasi peraturan yang menjamin perlindungan terhadap *justice collaborator*.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga legislatif serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam membuat kebijakan khusus tentang *justice collaborator* berdasarkan pengaturan *justice collaborator* dari hukum pidana Amerika.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan/putusan yang berhubungan dengan *justice collaborator* melalui perbandingan hukum pidana Indonesia dan Amerika.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan serangkaian langkah ilmiah yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah suatu permasalahan secara sistematis, terencana, dan objektif. Metodologi ini mencakup proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data yang dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga melakukan penarikan kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis, serta menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan kehidupan manusia.²⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan standar yang berkembang dalam masyarakat.²¹ Penelitian ini menelaah berbagai ketentuan hukum pidana Amerika Serikat dan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai *justice collaborator*. Selain itu, peneliti ini juga menggunakan studi kasus dengan menganalisis masing-masing satu perkara *justice collaborator* di Amerika Serikat dan di Indonesia. Melalui analisis terhadap putusan pengadilan, pertimbangan hukum, serta perlakuan yang diberikan kepada *justice collaborator* oleh penegak hukum, penulis kemudian melakukan

²⁰ Rifa'I Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta hal. 2.

²¹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

perbandingan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* di kedua negara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan juga pelaksanaan hukum di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²²

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa jenis pendekatan, antara lain:

a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melihat bentuk seluruh aturan atau norma yang berlaku di dalam hukum positif Indonesia dan hukum positif Amerika beserta menelaah materi muatannya sehingga dapat ditemukan bentuk perbandingan antara pengaturan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) di Amerika Serikat dan Indonesia.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menjelaskan fenomena dalam perkembangan ilmu hukum. Dalam kasus tindak pidana terorganisir, pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman dan pembelajaran ilmiah tentang

²² *Ibid*, hal. 105-106.

konsep-konsep hukum yang berasal dari prinsip-prinsip hukum.²³

Pendekatan konseptual ini juga digunakan untuk mengkaji pengaturan saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam mengungkap tindak pidana terorganisir.

c) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Studi perbandingan hukum berarti membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, atau hukum dalam suatu periode waktu tertentu dengan hukum saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pengaturan tentang saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam suatu negara dengan negara lain, dalam hal ini Negara Amerika Serikat, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pembuatan suatu peraturan atau perubahan atas suatu perundangan-undangan.

d) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki relevansi dengan isu yang dikaji. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan terhadap kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat dan Indonesia guna memperoleh pemahaman komparatif atas penerapan konsep *justice collaborator*. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus Andrew Fastow dalam memberikan keterangan sebagai *justice*

²³ *Ibid.*, hal. 178.

collaborator dan Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah:

1) Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Adapun bahan primer tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir;
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi;

8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana;

9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

10) SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor

Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang

Bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam Perkara Tindak

Pidana Tertentu;

11) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Kapolri), KPK, dan Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor

M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor

PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor

KEPB-02/01-55/12/2011.

12) *The Constitution of United State* (Konstitusi Amerika

Serikat);

13) *Witness Agreements* (Perjanjian Saksi Amerika Serikat);

14) *Witness Protection Act 1984* (Undang-Undang

Perlindungan Saksi Amerika Serikat 1984);

15) *United States Sentencing Guidelines*;

16) *United States Code, Crimes and Criminal Prosedure*;

17) *Federal Rule of Criminal Prosedure*;

- 18) Putusan Pengadilan No. 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel;
- 19) Putusan Pengadilan No. 14/Pid.B/Tpk/2011/Pn.Jkt.Pst.
- 20) *United States v. Andrew S. Fastow*, Cr. No. H-02-0665 (S.D. Tex. Jan. 14, 2004) (Plea Agreement).

b) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder berisi penjelasan yang sudah ada dalam bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, dokumen penting, doktrin, dan hasil penelitian, serta sumber internet seperti jurnal, artikel, makalah.²⁴

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, jurnal, artikel, literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan wawancara dengan akademisi serta aparat penegak hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dimana teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka atau literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan bahan kemudian bahan tersebut diolah sehingga menjadi tulisan yang dapat dibaca dengan mudah. Selain itu, untuk mendukung kelengkapan data, penulis juga melakukan wawancara kepada

²⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 52.

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. sebagai Akademisi, Bapak Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri, dan Bapak Hafiz Zainal, S.H., M.H. sebagai Jaksa Kejaksaan Negeri.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data dengan analisis kualitatif terhadap sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Sehingga, dari analisis tersebut dapat ditemukan kesimpulan dari permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

